



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 421.5/2026-Disdikpora/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MIFTAHUL MUBARAK PURWASARI INDONESIA
UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN HIDAYATUL ISLAM GARAWANGI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Jalan Raya Mancagar Citiusari Desa Purwasari
Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Mubarak Purwasari Indonesia berencana menyelenggarakan pendidikan SMK Hidayatul Islam Garawangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 215/C/kep/mn/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Tim Pendirian SMK Hidayatul Islam Purwasari Garawangi Kuningan Nomor 07/YMM/II/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMK Hidayatul Islam Purwasari;
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan tanggal 23 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Yayasan | : Miftahul Mubarak Purwasari Indonesia |
| Nomor Akta Yayasan | : 02 tanggal 8 Juli 2010 |
| Nama Sekolah | : SMK Hidayatul Islam Garawangi |
| Bidang Studi Keahlian | : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Bisnis dan Manajemen |
| Program Studi Keahlian | : 1. Teknik Komputer dan Informatika 2. Keuangan |
| Kompetensi Keahlian | : 1. Rekayasa Perangkat Lunak 2. Akutansi |
| Alamat | : Jalan Raya Mancagar Citiusari Desa Purwasari Kecamatan Garawangi |

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyeleenggarakan Kompetensi Keahlian pada diktum PERTAMA dengan merujuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pendidikan.
 - Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraannya akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 19 JUNI 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN



Supri H. Suparman, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198102 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Kuningan;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kuningan;
- Ketua BMPS Kab. Kuningan;
- Arsip.